



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**



Nomor : 115/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2022
Nomor : 4460/UN3.FKp/HK.07/2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DAN DIDASARI OLEH KEINGINAN UNTUK SALING BEKERJASAMA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMBANGUNAN BANGSA DAN NEGARA,
MAKA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :**

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., SH., M.Kep., M.H

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia

dan

Prof. Dr. Ah. Yusuf., S.Kp., M.Kes.

Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, berkedudukan di Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya

sepakat melakukan kerjasama dalam bidang

**Pengembangan dan Publikasi
Terbitan Berkala Ilmiah Nasional Terakreditasi
"Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia"**

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini, akan diatur dengan Perjanjian Kerjasama tersendiri, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2022

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., SH., M.Kep., M.H
NIRA. 31730002030

Ketua Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya

Prof. Dr. Ah. Yusuf., S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL
INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**



Nomor : 115/DPP.PPNI/SK/K.S/VI/2022
Nomor : 4460/UN3.FKp/HK.07/2022

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PUBLIKASI TERBITAN BERKALA ILMIAH NASIONAL
TERAKREDITASI
“JURNAL PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA”
DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA**

Pada hari ini Senin, Tanggal 13 (tiga belas) bulan Juni Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., SH., M.Kep., M.H**
NIRA : 31730002030
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Prof. Dr. Ah. Yusuf., S.Kp., M.Kes.**
NIP : 196701012000031002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/IVc/Guru Besar
Jabatan : Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga yang berkedudukan di Kampus C Mulyorejo, Surabaya 60115. Telp/Fax. (031) 5913257.

Selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak menyatakan sepakat mengadakan kerjasama kemitraan dalam pengembangan dan publikasi terbitan berkala ilmiah “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” bagi kedua belah pihak dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Persatuan Perawat Nasional Indonesia adalah sebuah wadah profesi perawat Indonesia yang memiliki tujuan meningkatkan dan atau mengembangkan pengetahuan, ketrampilan praktik keperawatan, martabat, kesejahteraan, dan etika profesi perawat.
2. Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya adalah institusi pendidikan tenaga keperawatan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Terbitan berkala ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan secara terjadwal dalam bentuk cetakan dan/atau elektronik.
4. Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia (JPPNI) merupakan terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi di bidang ilmu keperawatan yang dikelola oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan terbit tiga kali dalam setahun setiap bulan April, Agustus, dan Desember.
5. International Conference of the Indonesian National Nurses Association (ICINNA) merupakan kegiatan pertemuan ilmiah di tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia dan dilaksanakan secara berkala setiap tahun.
6. Redaksi adalah pengelola terbitan berkala ilmiah.
7. Penulis (*author*) adalah pemilik naskah orisinal hasil penelitian yang diserahkan kepada redaksi untuk dimuat di terbitan berkala ilmiah.
8. Penyunting (*editor*) adalah pihak yang bertugas untuk mengoreksi dan menyempurnakan substansi dan/atau aspek kebahasaan naskah dari penulis serta bertanggung jawab terhadap naskah siap terbit.
9. Mitra bestari (*reviewer*) adalah pihak-pihak yang dilibatkan dalam menilai, memberi masukan, dan rekomendasi terhadap naskah dari penulis untuk dimuat atau tidak dalam terbitan berkala ilmiah.
10. *Open Journal System* disingkat OJS adalah *platform* pengelolaan jurnal ilmiah secara daring (*online*) yang diterapkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
11. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mempublikasikan terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi "Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia" yang dikelola oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia melalui keterlibatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga menjadi penulis, mitra bestari, dan peserta dalam kegiatan *International Conference of the Indonesian National Nurses Association (ICINNA)*.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pengembangan dan publikasi terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” yang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2.

1. Kedua belah pihak sepakat bahwa pengembangan dan publikasi terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi diperlukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang keperawatan.
2. Kedua belah pihak sepakat bahwa ketersediaan penulis yang berkualitas merupakan suatu keharusan bagi tersedianya naskah terbitan berkala ilmiah yang memiliki dampak bagi keperawatan secara khusus dan masyarakat secara umum.
3. Kedua belah pihak sepakat bahwa keterlibatan mitra bestari yang berkompeten diperlukan untuk menjaga kualitas jurnal serta agar dapat diakui secara luas baik nasional maupun internasional.
4. Kedua belah pihak sepakat bahwa salah satu sarana untuk menjaring artikel yang berkualitas adalah melalui kegiatan pertemuan ilmiah yang berskala internasional.

PASAL 4 SARANA, FASILITAS, DAN PELAKSANAAN

1. Pihak pertama berkewajiban memberikan wadah bagi penulis dari pihak kedua untuk menerbitkan penelitiannya di “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” minimal 2 artikel/naskah yang belum pernah diterbitkan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh redaksi.
2. Pihak kedua berkewajiban menyediakan 1 (satu) orang sumber daya manusia yang telah memiliki h-index Scopus minimal 1 (satu) sebagai mitra bestari di “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” sesuai peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku.
3. Pihak kedua berkewajiban memelajari dan menjalankan prosedur keredaksian OJS yang diterapkan oleh “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia”.
4. Pihak pertama berkewajiban memberikan pelatihan dan panduan tentang OJS kepada sumber daya manusia yang dimiliki pihak kedua.
5. Pihak pertama berkewajiban memberikan insentif yang sesuai bagi sumber daya manusia dari pihak pertama yang terlibat dalam upaya pengembangan dan publikasi “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia”.
6. Pihak kedua bersedia mengirimkan 2 (dua) orang peserta untuk mengikuti kegiatan konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yaitu *International Conference of Indonesian National Nurses Association* dengan biaya registrasi sesuai ketentuan penyelenggaraan.
7. Pemilihan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam pengembangan dan publikasi “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” disepakati bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.
8. Pergantian antar waktu sumber daya manusia yang disebut dalam nomor 2 harus melalui persetujuan tertulis antara kedua belah pihak.

PASAL 5
ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

1. Insentif bagi tiap sumber daya manusia yang disebut dalam pasal 4 nomor 5 dibebankan kepada pihak pertama.
2. Besaran insentif sesuai dengan pasal 4 nomor 5 ditentukan oleh pihak pertama ditentukan oleh pihak pertama dan disepakati oleh pihak kedua.
3. Administrasi yang menyangkut upaya pengembangan dan publikasi “Jurnal Persatuan Perawat Nasional Indonesia” dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

PASAL 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing ditandatangani di atas materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk pihak pertama dan kedua.
4. Jika ada permasalahan di kedua belah pihak maka diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila cara tersebut tidak bisa, maka dipertimbangkan diselesaikan melalui jalan arbitrase.

Jakarta, 13 Juni 2022

PIHAK PERTAMA

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat
Persatuan Perawat Nasional Indonesia



Dr. Harif Fadhillah, S.Kp., SH., M.Kep., M.H
NIRA. 31730002030

PIHAK KEDUA

Ketua Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Airlangga Surabaya



Prof. Dr. Ah. Yusuf., S.Kp., M.Kes
NIP. 196701012000031002